



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1946  
TENTANG  
PENETAPAN HARI MULAI BERLAKUNYA HUKUM PIDANA UNTUK  
DAERAH PROPINSI SUMATERA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa undang-undang tanggal 26-2-1946 Nomor 1 tentang Peraturan hukum pidana, menurut pasalnya terakhir, mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden.

Menimbang : bahwa undang-undang ini perlu mulai sekarang berlaku juga untuk daerah Propinsi Sumatera.

Mengingat : pasal terakhir undang-undang tersebut diatas dan pasal 5 ayat 2 Undang-undang dasar.

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

Pasal satu-satunya.

Undang-undang tertanggal 26-2-1946 No. 1 tentang Peraturan Hukum Pidana mulai berlaku untuk daerah Propinsi Sumatera pada hari Pengumuman Peraturan ini.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 Agustus 1946.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.  
ttd.  
SOEKARNO.

Diumumkan  
pada tanggal 8 Agustus 1946.  
Sekretaris Negara,  
ttd.  
A.G. PRINGGODIGDO.

www.djpp.depkumham.go.id